



Contents lists available at [Journal IICET](#)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Generasi gen z dan *childfree* di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: studi perspektif fiqh siyasah

Arni Amanda Saragih^{*}, Syofiati Lubis

Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 21th, 2023

Revised Aug 26th, 2023

Accepted Sept 20th, 2023

Keyword:

Childfree

Perspektif fiqh siyasah

UU No 39 tahun 199

ABSTRACT

Childfree menurut ilmuwan yakni menunjukkan terhadap suatu gejala masyarakat yang melakukan pernikahan namun cenderung memilih untuk tidak memiliki anak. Di Indonesia memiliki angka kelahiran yang cukup tinggi namun berbeda pandangan dengan generasi gen z yang menganggap memiliki anak adalah sebuah pilihan yang besar ditengah tengah perekonomian yang pelik. Penelitian ini bertujuan melihat fenomena *childfree* di tengah-tengah masyarakat modern yang marak dan melihat bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat reaksi atau tanggapan dari masyarakat dan juga respon yang dimasukkan kedalam fiqh siyasah. Penelitian menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari jurnal, buku dan juga artikel internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *childfree* boleh diikuti dalam perspektif fiqh siyasah bahwasanya individu memiliki hak kodrati untuk memilih gaya hidup yang sesuai dan perfensi masing-masing. Dan dalam perspektif hukum Islam tidaklah haram bila memiliki pendapat tersebut. Terletak pada undang-undang 39 tahun 1999 tentang HAM bahwasanya manusia merupakan sebuah anugerah yang datang dan harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Saragih, A. A.,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: arniamandasaragih30@gmail.com

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, para ilmuwan disibukkan dengan berkembangnya trend fenomena *childfree* di negara-negara maju dalam dimensi modernitas. Tren kehidupan tanpa anak semakin banyak ditemui di era modern ini. Konsep *childfree* telah menjadi salah satu pilihan hidup yang diambil oleh banyak pasangan di seluruh dunia khususnya pada masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, pilihan untuk hidup tanpa anak ini masih sering diperdebatkan antara yang pro ataupun kontra, dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan sudut pandang mengenai kehadiran anak di dalam pernikahan. Anak merupakan pemberian dari Allah SWT yang dipercaya dapat menambah keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, *childfree* dianggap sebagai suatu hal yang buruk. Meskipun begitu terdapat juga perspektif yang mendukung adanya *childfree* yaitu teori hak asasi manusia.

“Banyak anak; banyak peduli. Tidak ada anak; tidak ada kebahagiaan.” Itulah yang diungkapkan oleh Cristian Novell Bovee, seorang penulis Amerika yang menggambarkan peran anak di dalam keluarga. Selain itu, dalam masyarakat yang menganut nilai sosial, perkawinan dianggap sebagai jalan terbaik untuk memiliki anak. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin", yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) memberikan definisi dari perkawinan, yakni "ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kompas.com, 2023).

Tujuan perkawinan menurut UUP adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat (Sobotka, 2021).

Bahwa unsur-unsur dalam keluarga biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak, yang dianggap sebagai standar kewajiban dalam berkeluarga dalam pemahaman ideologis yang mapan di Indonesia. Namun, istilah *childfree* juga hadir dan menggoyahkan pemahaman itu dengan artinya memilih untuk tidak memiliki anak dalam keluarga (Kementrian Agama RI, 2023).

Dewasa ini, dengan kemajuan peradaban umat manusia, semakin banyak permasalahan yang kompleks dan terkadang menimbulkan sebuah perdebatan dikalangan umat manusia. Tanpa terkecuali dengan istilah *childfree*. *Childfree* akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang lazimnya menjunjung tinggi sifat dan budaya luhur ketimuran. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi kenapa seorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan *childfree* diantaranya yaitu karena kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan (ITS News, 2022).

Istilah *childfree* mungkin masih terdengar asing di masyarakat Indonesia, akan tetapi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah tersebut sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari National Survey of Family Growth dikutip dari www.gooddoctor.com tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sementara itu, di Kanada berdasarkan survei dari General Social Survey (GSS) pada tahun 2001 mengungkap bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatar belakangi *childfree* di Kanada ini diantaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskn serta alasan-alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak (Leliana et al., 2020).

Childfree ramai hadir di kalangan perempuan yang berpendidikan dan paham akan kesetaraan gender. Akses publik yang diterima perempuan setelah ramai diperbincangkan mengenai kesetaraan gender dapat menjadi salah satu faktor kemunculan fenomena ini. Setelah perempuan mendapat akses publik, perempuan memang mendapat angin segar walaupun sesuatu yang ingin disuarakan tidak secara total langsung diperoleh tetapi melalui tahap demi tahap. Menurut David Foot, seorang pakar Ekonomi dari University of Toronto, menegaskan bahwa tingkat pendidikan perempuan mempengaruhinya dalam kepemilikan anak, semakin tinggi pendidikannya semakin tinggi pula peluangnya untuk tidak memiliki anak. Dalam observasi yang telah dilakukan, perempuan lebih tertarik untuk diperkerjakan dalam bidang manajemen dan profesional (Leliana et al., 2020).

Kedua perempuan tersebut membuat problematika di Indonesia, terutama dari kalangan agamawan. Agamawan, khususnya dari kalangan Islam, berpendapat bahwa seharusnya keluarga itu memiliki anak karena anak dianggap sebagai tujuan dari suatu pernikahan selain mendapatkan kebahagiaan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya Zainul Ma'arif atau akrab disapa Buya Yahya, seorang tokoh agama di komunitas muslim bernama al bahjah yang merupakan doctor lulusan American Universit for Human Sciences, California, Amerika Serikat, ini berpendapat bahwa dirinya menolak *childfree* karena menurutnya memiliki keturunan (prokreasi) merupakan fitrah manusia, bahkan apabila ada manusia yang memilih *childfree* perlu didoakan, dinasehati, dan dikasihani (Febri et al., 2022).

Bicara mengenai *childfree* tidak lepas dari peran suami istri. Peran suami istri dalam keputusan untuk *childfree* menjadi penting adanya. Relasi antara suami istri menjadi hal yang sangat penting dalam membuat keputusan *childfree* ini, hal ini karena Islam telah memberikan hak-hak reproduksi yang sama antara suami dan khususnya bagi istri.

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (An-Nahl : 72).

Rasulullah Saw juga menganjurkan memiliki anak, di mana tujuannya tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, namun juga karena beberapa hikmah lainnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Riwayat Imam an-Nasa'i no. 3175 Kitab Sunan an-Nasa'i Bab Pernikahan, sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ فُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَتَهَابُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَابُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَتَهَابُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian."(An-nasa'i No.3175).

Ayat dan Hadis di atas merupakan petunjuk yang benar, dan sudah menjadi sunnah Nabi juga apabila menikah diniatkan untuk mendapatkan keturunan. Nabi Muhammad SAW. menyukai umatnya yang memiliki anak keturunan. Tentu saja anak keturunan ini untuk disiapkan menjadi generasi yang baik. Maka, niat itu penting. Setiap tindakan, dapat diukur dari niatnya. Maka yang demikian itu senada dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yakni: "sesungguhnya segala pekerjaan itu diukur dari niatnya"(Saitya, 2017).

Hanya Allah yang akan memberi kita rezeki baik berupa rezeki anak atau yang lainnya. Bukan seorang pria, juga seorang wanita, ada yang dikaruniai anak perempuan, ada juga yang dikaruniai anak laki-laki, dan ada pula yang Allah SWT. kehendaki tidak diberi keturunan sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan. Semua ini sudah keputusan dan kehendak Allah SWT. yang kita sebagai manusia tidak bisa merubahnya (Haryanto et al., 2013).

Adapun meninggalkan anjuran dalam memperbanyak umat Nabi, itu tidak sampai taraf haram, yaitu hanya sampai pada taraf Tarkul Afdhal (meninggalkan keutamaan dari sebuah anjuran yang di situ sebenarnya sangat diutamakan) (Tim Medis Siloam Hospitals, 2023). Imam al-Ghazali berpendapat bahwa memiliki anak (keturunan) dalam pernikahan merupakan sebuah ibadah yang bisa dikategorikan dari empat sisi. Pertama: Mencari Ridho Allah swt. Kedua: mencari cinta Rasulullah saw. Ketiga: Berharap berkah dari doa anak (salih/salihah). Keempat: Mengharap syafa'at dari anak (kecil) nya yang meninggal atau mendahuluinya (Febriansyah, 2023).

Sekalipun memiliki anak sangat dianjurkan, namun syariat di sini juga memiliki keringanan yang mana keringanan tersebut dititiktekan kepada kemaslahatan, sehingga jika memang seseorang ini belum siap memiliki anak ataupun ada faktor-faktor yang memberatkannya, entah itu faktor ekonomi atau mungkin faktor belum cukup dewasa, ataupun merasa belum memiliki kapasitas menjadi seorang ibu, bapak atau orang tua pada umumnya. Sehingga syariat di sini tidaklah langsung mengharamkan seseorang untuk tidak memiliki anak, karena memang sisi masalah sangat-sangat dipertimbangkan (BBC Worklife, 2023). Oleh karena itu, hukum kontrasepsi itu sendiri diperbolehkan. Karena apa? karena memang jika dirasa seseorang ini tidak mampu memiliki banyak anak dalam mendidiknya, mentarbiyahnya, ta'dibnya, maka orang tersebut boleh membatasi jumlahnya (Nuroh & Sulhan, 2022).

Fenomena *childfree* sesungguhnya sudah lama menggejala di dunia barat. Di Indonesia sendiri hal itu dinilai tabu dan menyalahi norma budaya sekaligus mayoritas agama. Kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) memandang *childfree* sebagai hak privasi siapapun. Permasalahan dan keresahan publik muncul ketika fenomena tersebut menggejala dan terkesan dikampanyekan. Sama halnya dengan analogi golput pemilu, kampanye *childfree* mestinya dilarang di negeri ini (Andrie, 2022).

Tetapi yang menjadi titik perbedaan di sini adalah jika *childfree* ini sudah diniatkan dari awal, dijadikan prinsip hidup, bahkan sudah ada komunitasnya, bernama *Childfree Community*, itu sungguh tidak sesuai dengan

anjuran Islam (Widiastuty, 2022). Sehingga jika misalnya, kita ingin mengikutinya, harus betul-betul menimbang sisi masalah dan juga mafsadahnya, tidak hanya mengikuti tren ataupun tidak hanya dijadikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada tanpa adanya upaya dari kita sendiri untuk misalnya: mengobati trauma kita dengan kesediaan untuk belajar lebih banyak, menyiapkan diri lebih baik lagi, karena bagaimanapun juga, memiliki anak itu mengandung unsur ibadah, bukan hanya sekedar 'aadi (hal-hal yang memang lumrah dilakukan manusia) (Bimas Islam Kemenag RI, 2023).

Childfree berdasarkan UU 93 tahun 1999.

Keputusan untuk memilih childfree dalam pernikahan memiliki dampak positif dan negatif. Stigma negatif yang berkembang yaitu adanya diskriminasi dan tekanan dari masyarakat, sedangkan untuk sisi positif menunjukkan adanya kepuasan finansial, kesenangan, dan hubungan yang lebih dekat dengan pasangan dan keluarga (Kompas.com, 2022).

Keputusan untuk childfree juga turut berdampak pada kapasitas beban kedua subjek sebab ketidakhadiran anak dapat mengurangi beban dan membuat keduanya merasa lebih bebas. Hal ini berkaitan dengan salah satu aspek menurut Fowers & Olson (1993) yakni *children and parenting* (kehadiran anak dan pola asuh orangtua) yang mengacu pada perasaan individu dan pasangan terhadap sikap dalam memiliki, mendidik, dan membesarkan anak. Misalnya, pengambilan keputusan terkait dengan anak, penerapan disiplin, dan pengaruh kehadirannya dalam kehidupan (Nurlianto, 2021). Ketiadaan anak membuat kedua subjek memiliki banyak waktu luang, seperti melanjutkan pendidikan, membuka Selanjutnya, kemampuan antar pasangan dalam mengelola keuangan juga menjadi salah satu aspek pernikahan, dimana hal ini mengacu pada bagaimana cara mereka dalam mengelola keuangan (Fowers & Olson, 1993).

Adapun kedua subjek mampu mengelola keuangan rumah tangga mereka usaha, berkarir, hingga kesempatan lebih besar untuk saling mengenali pasangan masing-masing. Disamping tema-tema tersebut, peneliti juga menemukan tema di luar dari aspek-aspek kepuasan pernikahan, yakni adanya upaya kedua subjek untuk tidak memiliki anak dan tema unik pada subjek GM yaitu perbedaan keyakinan dan *open marriage*. Selama memutuskan untuk tidak memiliki anak, keduanya berusaha untuk mencegah kehamilan terjadi. Subjek SA mencoba untuk memasang salah satu alat kontrasepsi non-hormonal yaitu IUD atau KB spiral (Siti Nurjannah & Iffattin Nur, 2022).

Hal ini ia lakukan atas kesepakatan bersama pasangannya. Sedangkan upaya subjek GM bersama pasangannya adalah dengan jarang melakukan hubungan seksual. Hal ini dikarenakan pasangan subjek GM memiliki orientasi seksual yang berbeda (biseks) sehingga mempengaruhi intensitas serta kualitas intimasi keduanya (Febri et al., 2022). Selain itu, subjek GM dari awal pernikahannya merasa tidak sanggup memenuhi kodrat perempuan untuk melahirkan, sehingga ia tidak tertarik untuk memiliki anak. Tema unik yang ditemukan hanya pada subjek GM yakni adanya perbedaan keyakinan antara subjek GM dengan pasangan, lalu keduanya juga menerapkan *open marriage*. Subjek GM dan pasangan menganut perbedaan keyakinan, dimana subjek GM menganut agama Katolik sedangkan pasangannya beragama Islam (Adhandayani et al., 2022).

Selain itu, keduanya juga menerapkan hubungan terbuka atau *open marriage*. *Open marriage* adalah kesepakatan bersama di mana kedua belah pihak dapat secara mandiri terlibat dalam aktivitas seksual dengan non pasangan pernikahannya (Shernoff, 2006, dalam Girard & Brownlee, 2015). Subjek GM dan pasangan saling menyepakati untuk tidak membatasi urusan asmara keduanya, ini dapat dilihat dari kondisi pasangan subjek GM yang juga menjalin hubungan sesama jenis di luar pernikahannya. Kendati demikian, meskipun ada hal-hal yang berbeda, subjek GM mengatakan bahwa ia dan pasangan mampu mengimbangnya. (Hanandita, 2022).

Sebagaimana dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Rindu Fajar Islamy et al., 2022).

Pasal 49 UU No 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum (Heylaw Edu, 2023).

Maka dapat disimpulkan bahwa hak reproduksi kaum perempuan, berupa hak untuk hidup, hak untuk menikah atau tidak menikah, hak untuk membentuk dan merencanakan keluarga, hak menolak

untuk hamil, hak untuk menentukan dan bertanggung jawab atas jumlah, jeda, dan waktu memiliki anak (Muliya Rizka & Kurnita Yeniningsih, 2021).

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan seperti yang kita ketahui tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan kasih sayang dan untuk melengkapi kebutuhan biologis secara sehat, legal, dan bertanggung jawab (Advokat Konstitusi, 2023).

Untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah mawaddah dan rahmah diperlukan adanya usaha dari pihak suami dan istri, yaitu dengan cara saling melengkapi satu sama lain. Saling membantu, melakukan hal-hal lain yang dianggap penting guna untuk mendukung tercapainya tujuan itu. Secara ringkasnya, untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut pihak suami dan istri harus melakukan kewajibannya masing-masing dengan sungguh, mampu untuk bertanggungjawab sehingga sempurna kehidupan rumah tangganya (DPR.COM, 2014).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut bersuara mengenai pilihan hidup untuk tidak punya anak atau *childfree*. Ma'ruf mengatakan manusia harus berkembang biak untuk mengelola bumi. Ma'ruf mengatakan, melanjutkan keturunan adalah fungsi pernikahan. Namun, menurutnya, jika ada pasangan yang ingin menunda mempunyai anak, itu tidak jadi persoalan.

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa secara tekstual tidak ada ayat nash yang melarang pilihan untuk *childfree*. Memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga *childfree* tidak termasuk pada perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. peneliti merekomendasikan alternatif-alternatif yang bisa dilakukan untuk menunda kehamilan berdasarkan faktor-faktor *childfree* sebagaimana disebutkan di depan yaitu mengikuti program keluarga berencana, bersenggama secara 'azl dan inzal, dan program lainnya karena *childfree* atau menolak keturunan bukan satu-satunya cara untuk mencegah kehamilan karena ketidaksiapan seseorang.

Secara garis besar, dapat diambil kesimpulan dari undang - undang No 39 Tahun 1999 ini ialah, wajibnya peran serta masyarakat dan berbagai elemen dari pemerintah guna menegakan keadilan HAM di Indonesia, dengan cara menjalankan Kewajiban Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Asasi Manusia secara totalitas agar terpenuhinya hak orang lain serta terciptanya keharmonisan antar individu. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas; hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun; setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar; hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Referensi

- Abi Najih, A., & Hakim, A. (2021). *Childfree perspektif HAM dan maqasid syariah jamaluddin athiyyah*.
<https://www.youtube.com/watch?v=UTbI4duhMZ0>
- Adhandayani, A., Febrianti, A. T., Maulida, N. I., & Asfrillah, R. (2022). *Kepuasan Pernikahan Tanpa Anak: Sebuah Studi Fenomenologi The Marital Satisfaction of a Childfree Marriage: Phenomenological Study*. 10(1).
- Advokat Konstitusi. (2023, February 16). *Childfree dimata hukum indonesia*. *Advokat Konstitusi Constitutional Content Creator*.
- Andrie, M. (2022). *Childfree dalam perkawinan perspektif teori masalah mursalah asy-syatibi*.
- BBC Worklife. (2023, February 25). 'Child-free' semakin populer: Orang-orang yang menjalani kehidupan tanpa anak. *BBC Worklife News Indonesia*.
- Bimas Islam Kemenag RI. (2023, February 15). *Hukum Childfree dalam Islam*. *Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kota Denpasar*.

- DPR.COM. (2014). *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia*.
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/55808/105636/F2072161365/IDN55808%20IDN.pdf>
- Febri, N., Rahayu, S., & Rahmah, F. A. (2022). *Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak*.
<https://www.popmama.com/life/relationsh>
- Febriansyah. (2023). Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(1).
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/childless?q=childless>.
- Hanandita, T. (2022). *Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*. 2022(2), 126–136.
<https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/56920/34496>
- Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A., Fauzan, M., Manunggal, D., & Wardaya, K. (2013). *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen*.
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/54/219>
- Heylaw Edu. (2023, February 16). Childfree dari Kaca Mata HAM dan Pengaruhnya terhadap Bonus Demografi di Indonesia. *Heylaw Beta*.
- ITS News. (2022, February 1). Childfree Bukan Keputusan Egois. *ITS News*.
- jogloabang. (2019, February 11). UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Jogloabang*.
- Kania, D. (2015). *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*. <https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf>
- Kementerian Agama RI. (2023, February 21). Ramai Tentang Childfree, Bagaimana Childfree dalam Perspektif Islam? *Kementerian Agama RI*.
- Kompas.com. (2022, December 13). Jenis HAM Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999. *Kompas.Com*.
- Kompas.com. (2023, February 9). Ramai soal Childfree, Ini Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya. *Kompas.Com*.
- Leliana, I., Suryani, I., Haikal, A., & Septian, R. (2020). *Respon Masyarakat Mengenai Fenomena “Childfree” (Studi Kasus influencer Gita Savitri)*. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i2>
- Muliya Rizka, S., & Kurnita Yeningingsih, T. (2021). *Childfree Phenomenon in Indonesia*.
<https://jurnal.usk.ac.id/AICS-Social/article/view/24370>
- Nuroh, S., & Sulhan, M. (2022). Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>
- PILIHAN KELUARGA TANPA ANAK (CHILDFREE)*. (n.d.).
- Rindu Fajar Islamy, M., Siti Komariah, K., Mayadiana Suwarma, D., & Hafidzani Nur Fitria, A. (2022). *Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia*. 19(2). <https://doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>
- Rofif Rakhmatulloh, M., & Hasanudin, F. (2022). *Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia*.
- Rosyaadah, R., & Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*, 12(2), 261. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>
- Saitya, I. (2017). Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 78–82. <https://doi.org/10.22225/sintesa.8.2.1058.78-82>
- Siti Nurjannah, & Iffattin Nur. (2022). Childfree: Between The Sacredness Of Religion, Law And The Reality Of Society. *Al-Adalah*, 19(1).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/11962/5707>
- Sobotka, T. (2021). Un tiers des femmes d'Asie de l'Est resteront sans enfant. *Population and Societies*, 595, 1–4.
<https://doi.org/10.3917/POPSOC.595.0001>
- Tim Medis Siloam Hospitals. (2023, April 29). Mengenal Istilah Childfree dan Pengaruhnya untuk Kesehatan. *Siloam Hospital*.
- Widiastuty. (2022). Memahami Istilah Childfree & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak. *Gramedia Blog*.